

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita di Indonesia mengenal sistem pemidanaan, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan yang tertulis dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana Pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan sedangkan pidana tambahan terdiri dari, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi.¹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia penjatuhan pidana penjara berkaitan erat dengan Teori Absolute atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan). Menurut teori ini, pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori Pembalasan tersebut, dalam penjatuhan hukuman kita mengenal adanya teori Teori Relative atau *Doel*

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, hlm.12

Theorieen (maksud dan tujuan) secara garis besar teori ini yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

Melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 51 dan Pasal 52, dalam pasal tersebut sudah terlihat jelas bahwa KUHP baru sudah memberikan tujuan pemidaan yang jelas yaitu untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Dalam penerapannya, antara Tahun 2021 hingga Tahun 2023 penjatuhan pidana di Indonesia khususnya di Pengadilan Negeri Banjar dalam banyak putusan cenderung memutus dan menitikberatkan pada pidana penjara yang mayoritas putusannya berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyebutkan dalam Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).² sedangkan pada Tahun 2024 Penuntut Umum sudah menggunakan dasar hukum yang baru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yaitu Pasal 435 dan Pasal 436. Pasal 435 menyebutkan setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)³, Pasal 436 (1) menyebutkan Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ayat (2) menyebutkan Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). dengan kata lain Pasal 435 atau Pasal 436 ayat (2) tersebut sudah memberi pilihan kepada hakim untuk memberikan salah satu hukuman pidanan denda ataupun pidana penjara sedangkan juga pada Pasal 436 ayat (1) mengharuskan hakim memutus dengan pidana denda meski pada kenyataannya dalam perkara tindak pidana farmasi

² Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

jenis obat hexymer ataupun jenis obat tramadol dari Bulan Januari hingga Mei di tahun 2024 yang di tangani Pengadilan Negeri Banjar, hakim dalam putusannya memilih menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada para Terdakwa.

Majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yaitu obat jenis hexymer yang tidak memiliki izin dapat mempertimbangkan jumlah obat yang diedarkan serta tidak mengakibatkan hal fatal seperti meninggalnya korban maka pidana denda sebagai alternatif pidana penjara dapat menjadi salah satu pilihan dalam membuat efek jera pada pelaku sesuai tujuan pidana itu sendiri dan penyelesaian perkara tersebut dapat dipersingkat sesuai asas sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga penyelesaian perkara tersebut cukup di tingkat kepolisian atau dengan penyidik pegawai negeri sipil.

Kasus tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yaitu obat jenis hexymer ataupun jenis obat hexymer yang tidak memiliki izin yang terjadi antara tahun 2021 hingga 2023 di Pengadilan Negeri Banjar Jawa Barat sebanyak 52 perkara yang terbagi 25 perkara di Tahun 2021, 17 Perkara di Tahun 2022 dan 10 Perkara di Tahun 2023 sedangkan terhitung hingga bulan mei tahun 2024 sebanyak 4 Perkara yang seluruh putusan memiliki atau mengedapkan hukuman pidana penjara Gambaran perkara tindak pidana farmasi yang ditangani di Pengadilan Negeri Banjar dapat dilihat dari laman Web Resmi Pengadilan Negeri Banjar yang dapat di akses oleh umum sebagai berikut:

No	Nomor Perkara	Penjatuhan Pidana	Barang Bukti
1	1/Pid.Sus/2021/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun 6 Bulan) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Pidana Kurungan (3 Bulan)	41 Butir Obat Obat Hexymer
2	8/Pid.Sus/2021/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 6 Bulan) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Pidana Kurungan (3 Bulan)	7 Butir Obat Hexymer
3	11/Pid.Sus/2021/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 4 Bulan) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (1 Bulan)	38 Butir Obat Hexymer
4	12/Pid.Sus/2021/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (1 Bulan)	100 Butir Obat Hexymer
5	34/Pid.Sus/2021/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun 6 Bulan) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (3 Bulan)	345 Butir Obat Hexymer
6	35/Pid.Sus/2021/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 8 Bulan) Subsider Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (3 Bulan)	14 Butir Obat Hexymer
7	40/Pid.Sus/2021/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (3 Bulan)	12 Butir Obat Hexymer
8	41/Pid.Sus/2021/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (3 Bulan)	-
9	45/Pid.Sus/2021/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 8 Bulan) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (1 Bulan)	710 Butir Obat Hexymer
10	46/Pid.Sus/2021/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 4 Bulan) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (1 Bulan)	65 Butir Obat Hexymer
11	48/Pid.Sus/2021/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 8 Bulan) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (2 Bulan)	210 Butir Obat Hexymer
12	51/Pid.Sus/2021/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun 1 Bulan) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (2 Bulan)	66 Butir Obat Hexymer
13	57/Pid.Sus/2021/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 6 Bulan) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (3 Bulan)	61 Butir Obat Hexymer

14	58/Pid.Sus/2021/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (3 Bulan)	-
15	59/Pid.Sus/2021/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun) Subsider Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (3 Bulan)	61 Butir Obat Hexymer
16	60/Pid.Sus/2021/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 6 Bulan) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (3 Bulan)	61 Butir Obat Hexymer
17	69/Pid.Sus/2021/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 6 Bulan) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (3 Bulan)	395 Butir Obat Hexymer
18	70/Pid.Sus/2021/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (3 Bulan)	30 Butir Obat Hexymer
19	71/Pid.Sus/2021/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 10 Bulan) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (3 Bulan)	-
20	72/Pid.Sus/2021/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun 6 Bulan) Pidana Denda Rp.15.000.000,00) Pidana Kurungan (3 Bulan)	7 Butir Obat Hexymer
21	73/Pid.Sus/2021/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun 6 Bulan) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (3 Bulan)	200 Butir Obat Hexymer
22	83/Pid.Sus/2021/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 8 Bulan) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (3 Bulan)	9 Butir Obat Hexymer
23	84/Pid.Sus/2021/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Pidana Kurungan (3 Bulan)	31 Butir Obat Hexymer
24	97/Pid.Sus/2021/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun 6 Bulan) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (3 Bulan)	102 Butir Obat Hexymer
25	98/Pid.Sus/2021/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun 6 Bulan) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (3 Bulan)	102 Butir Obat Hexymer
26	1/Pid.Sus/2022/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (3 Bulan)	367 Butir Obat Hexymer
27	4/Pid.Sus/2022/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (1 Bulan)	6 Butir Obat Hexymer

28	5/Pid.Sus/2022/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun 3 Bulan) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (3 Bulan)	108 Butir Obat Hexymer
29	28/Pid.Sus/2022/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (1 Bulan)	74 Butir Obat Dextro
30	34/Pid.Sus/2022/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (3 Bulan)	13 Butir Obat Hexymer
31	41/Pid.Sus/2022/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun 3 Bulan) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (3 Bulan)	41 Butir Obat Hexymer
32	42/Pid.Sus/2022/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 6 Bulan) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (3 Bulan)	11 strip obat Tramadol
33	43/Pid.Sus/2022/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (3 Bulan)	7 butir obat Tramadol;
34	44/Pid.Sus/2022/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun 6 Bulan) Subsider Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (3 Bulan)	52 Butir Obat Hexymer
35	46/Pid.Sus/2022/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun 6 Bulan) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (3 Bulan)	112 Butir Obat Hexymer
36	54/Pid.Sus/2022/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (3 Bulan)	32 Butir Obat Hexymer
37	55/Pid.Sus/2022/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (3 Tahun) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (3 Bulan)	330 Butir Obat Hexymer
38	63/Pid.Sus/2022/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun 6 Bulan) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (3 Bulan)	64 Butir Obat Hexymer
39	64/Pid.Sus/2022/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun 3 Bulan) Pidana Denda Rp.50.000.000,00 Subsider Kurungan (3 Bulan)	41 tablet obat Tramadol 6 tablet Obat jenis Merlopam
40	65/Pid.Sus/2022/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 6 Bulan) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (3 Bulan)	1458 Butir Obat Hexymer
41	66/Pid.Sus/2022/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (3 Tahun) Subsider Denda Rp.50.000.000,00 Subsider Kurungan (3 Bulan)	100 Butir Obat Hexymer

42	67/Pid.Sus/2022/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (4 Tahun) Subsider Denda Rp.100.000.000,00 Subsider Kurungan (3 Bulan)	6500 Butir Obat Hexymer
43	28/Pid.Sus/2023/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 8 Bulan) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (3 Bulan)	9 Butir Obat Hexymer
44	29/Pid.Sus/2023/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 8 Bulan) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (3 Bulan)	4 Butir Obat Hexymer
45	30/Pid.Sus/2023/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 8 Bulan) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (3 Bulan)	2 Butir Obat Hexymer
46	31/Pid.Sus/2023/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun) Pidana Denda Rp.15.000.000,00 Subsider Kurungan (3 Bulan)	246 Butir Obat Hexymer
47	38/Pid.Sus/2023/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun 3 Bulan) Pidana Denda Rp.10.000.000,00 Subsider Kurungan (2 Bulan)	-
48	39/Pid.Sus/2023/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun 3 Bulan) Pidana Denda Rp.10.000.000,00 Subsider Kurungan (2 Bulan)	33 Butir Obat Hexymer
49	40/Pid.Sus/2023/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun) Pidana Denda Rp.5.000.000,00 Subsider Kurungan (1 Bulan)	40 Butir Obat Hexymer
50	41/Pid.Sus/2023/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun) Pidana Denda Rp.5.000.000,00 Subsider Kurungan (1 Bulan)	-
51	46/Pid.Sus/2023/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 8 Bulan) Pidana Denda Rp.5.000.000,00 Subsider Kurungan (1 Bulan)	103 Butir Obat Hexymer
52	62/Pid.Sus/2023/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 8 Bulan) Pidana Denda Rp.5.000.000,00 Subsider Kurungan (1 Bulan)	48 Butir Obat Hexymer

Sedangkan terhitung hingga bulan mei tahun 2024 perkara mengedarkan tanpa izin sediaan farmasi yang di tangani Pengadilan Negeri Banjar dapat dilihat sebagai berikut:

No	Nomor Perkara	Penjatuhan Pidana	Barang Bukti
1	12/Pid.Sus/2024/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 2 Bulan)	Obat Hexymer, dan tobat Tramadol
2	13/Pid.Sus/2024/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 2 Bulan)	5 Butir Obat Hexymer, 3 butir Obat Tramadol
3	14/Pid.Sus/2024/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 2 Bulan)	36 Butir Obat Hexymer, 38 butir Obat Tramadol
4	15/Pid.Sus/2024/PN Bjr	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 2 Bulan)	96 Butir Obat Hexymer, 40 butir Obat Tramadol ⁴

Mengingat hal tersebut diatas, penulis berkeinginan untuk melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam karya tulis ilmiah berbentuk tesis dengan judul **PIDANA DENDA SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA DALAM PERKARA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN.**

⁴ https://sipp.pn-banjar.go.id/list_perkara/type/UjVUQ3VvWEILZ0x0bTk0bjBJMHN2N2p0a2Q0eHV4Z2F0UWJncUFMR0xMNTYvN1ZaNEFYQVVuN3g0NDNYK0Rnc25UMms3M0VJcXVnMXN4RUNwUDdWV2c9PQ==

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang diambil dan dapat diidentifikasi oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pidana denda sebagai alternatif pidana penjara dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?
2. Bagaimana penerapan pidana denda sebagai alternatif pidana penjara di dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan pidana denda sebagai alternatif pidana penjara dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis penerapan pidana denda sebagai alternatif pidana penjara di dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran khususnya berkenaan dengan analisis pidana denda sebagai alternatif pidana penjara dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Manfaat Praktis:

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi Lembaga-lembaga hukum dalam mengeluarkan kebijakan atau putusan terkait tindak pidana farmasi.

1.5. Kerangka Pemikiran

Dalam menjatuhkan hukuman pidana memerlukan pertimbangan yang matang agar tujuan pemidanaan itu dapat tercapai. Seperti apa yang di kemukakan oleh Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa: “Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan”⁵

⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada, Bandung, 2005, hlm. 98.

Pada umumnya, teori pemidanaan terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*), 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan, 3. Teori Gabungan (*vereningings theorien*)⁶. Dalam penerapannya, penjatuhan pidana di Indonesia dalam banyak putusan mayoritas cenderung memutus dan menitikberatkan pada pidana penjara, hal tersebut dapat ditemukan dalam data website resmi Pengadilan Negeri Banjar pada klasifikasi perkara Kesehatan antara tahun 2021 hingga 2023 yang menjadikan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai dasar hukum dalam perkara tindak pidana farmasi yang menyebutkan dalam Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Ataupun Pasal 196 yang menyebutkan Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁷

⁶ https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1051/5/148400257_file5.pdf

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Sedangkan pada Tahun 2024 Penuntut Umum sudah menggunakan dasar hukum yang baru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu Pasal 435 dan Pasal 436. Pasal 435 menyebutkan setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)⁸, Pasal 436 (1) menyebutkan Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ayat (2) menyebutkan Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). dengan kata lain Pasal 435 atau Pasal 436 ayat (2) tersebut sudah memberi pilihan kepada hakim untuk memberikan salah satu hukuman pidanan denda ataupun pidana penjara sedangkan juga pada Pasal 436 ayat (1) mengharuskan hakim memutus dengan pidana denda meski pada kenyataannya dalam perkara tindak pidana farmasi jenis obat hexymer ataupun jenis obat tramadol dari Bulan Januari hingga Mei di tahun 2024 yang di tangani Pengadilan Negeri Banjar, hakim dalam

⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

putusannya memilih menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada para Terdakwa.

Dalam pelaksanaan pidana penjara sangat berkaitan dengan faktor ekonomi dimana dalam penerapan pidana penjara memerlukan biaya yang membebankan negara. Teori ekonomi terhadap hukum digunakan untuk membentuk rumusan mengenai maksimalisasi pemidanaan yang dapat dijabarkan secara lebih spesifik berdasarkan teori efisiensi serta analisis biaya dan manfaat⁹

Pidana denda dalam perkara tindak pidana farmasi bisa menjadi salah satu alternatif sebagai penjatuhan dari hukuman pidana akibat dari tindak pidana yang terjadi dan hal tersebut penulis akan menganalisis dari beberapa teori salah satunya berdasarkan teori ekonomi analisis *of law*. Secara garis besar penulis akan menganalisis pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana farmasi dengan mengambil 3 putusan untuk di analisis yaitu Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bjr yang menjatuhkan Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 8 Bulan) beserta denda, Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr yang menjatuhkan Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun 3 Bulan) beserta denda dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bjr yang menjatuhkan Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 2 Bulan). Analisis dari ketiga putusan tersebut akan di kaji lebih dalam dengan beberapa teori yang mana salah satunya teori tujuan pidana dan pemidanaan.

⁹ Dr. Herman Katimin, Dr. Ida Farida, Dr. Asep Hermawan 2022, Kerugian Keuangan Negara, Malang, Inteligensa Media Hlm 46

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan sistematika penulisan dengan membaginya kedalam 5 (lima) bab dengan tujuan mempermudah dalam membaca serta menulisnya. Lima bab tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I dengan judul pendahuluan yaitu berisi Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab II dengan judul kajian Pustaka dan pendekatan masalah yaitu berisi tentang Teori Kepastian Hukum, Teori Ekonomi Analisis Of Law, Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Tindak Pidana Farmasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pengertian Sediaan Farmasai, Pengertian Obat, Pengertian Izin Edar, Kriteria Izin Edar Obat, Teori Hukum Pidana dan Pidanaaan, Pengertian Hukum Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Tindak Pidana Farmasi, Pidana Denda Sebagai Alternatif Pidana Penjara, Penelitian Terdahulu yang Relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III dengan judul metode penelitian yaitu berisi Metode yang Digunakan, Sumber Data, Alat Pengumpul Data, Studi Dokumen, Studi Literatur, Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV dengan judul Hasil penelitian dan pembahasan yaitu berisi tentang Kasus Posisi, Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Bjr, Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Bjr, Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bjr, Pembahasan Pengaturan pidana denda sebagai alternatif pidana penjara dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Penerapan pidana denda sebagai alternatif pidana penjara dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

BAB V PENUTUP

Bab V dengan judul kesimpulan dan saran yaitu berisi kesimpulan dari keseluruhan analisis atau penelitian yang dilakukan penulis dari tahap awal hingga akhir serta saran yang didapat oleh penulis dari hasil penelitian ini.